

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAHAN WARGA DALAM SENGKETA PENETAPAN HAK GUNA USAHA PT. SETYA AGUNG (Studi Kasus Desa Batee VIII, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara)

M. Dana Ananda Putra Nasution
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : dana.190510016@mhs.unimal.ac.id

Herinawati
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email : herinawaty@unimal.ac.id

Arnita
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email : arnita@unimal.ac.id

Abstrak

Negara menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum khususnya dalam sengketa Hak Guna Usaha PT.Setya Agung. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis hambatan serta upaya perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung di Desa Batee VIII Simpang Keramat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa Hak Guna Usaha PT. Setya Agung diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Peraturan Menteri ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara spesifik, dan juga didalamnya berisi mekanisme dan tata cara kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanah/lahan, Sengketa, Sengketa Tanah dan Lahan, Hak Guna Usaha, Warga Desa Batee VIII, PT. Setya Agung

Abstract

The state guarantees fair legal protection and equality before the law, especially in disputes over the Right to Cultivate Land (HGU) of PT. Setya Agung. The research aims to analyze obstacles and legal protection efforts for residents' land in disputes over the establishment of the HGU of PT. Setya Agung in Batee VIII Village, Simpang Keramat, by the government based on Indonesian legislation. The research method used is qualitative and descriptive in nature. Based on the research results, legal protection for residents' land in disputes over the HGU of PT. Setya Agung is regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. This regulation is formulated to provide legal certainty and specific legal protection, and it also contains mechanisms and procedures for the parties to resolve disputes.

Keywords : Legal Protection, Land, Dispute, Land Dispute, Right to Cultivate Land, Residents of Batee VIII Village, PT. Setya Agung

Insert Title: Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung (Studi Kasus Desa Batee VIII, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: M. Dana Ananda Putra Nasution, Herinawati dan Arnita

Insert Vol. No. pp.

1. PENDAHULUAN

Kasus yang akan dianalisis di dalam penelitian ini adalah penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Batee VIII yang mengambil serta menggunakan lahan-lahan pribadi masyarakat, tentunya hal ini menyebabkan konflik ataupun potensi konflik berkepanjangan antara pengusaha dengan masyarakat.¹ Penguasaan dan kepemilikan tanah dalam masyarakat Batee VIII termasuk ke dalam golongan lahan pribadi yang masuk kedalam wilayah administratif Desa Batee. Karena masyarakat Batee VIII sendiri menyatakan bahwa mereka memiliki peta wilayah lahan desa sudah sejak sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan perkebunan di Desa Batee VIII. pada umumnya selain dikenal adanya tanah milik bersama (Komunal) juga dikenal Hak milik yang bersifat pribadi (Individual), Hak ulayat atas tanah dapat berupa lahan pertanian, perkebunan, padang penggembala, pemakaman, kolam, sungai, dan hutan seisinya.²

Namun keberadaan Hak atas tanah, terutama yang masih berbentuk hutan, saat ini semakin tergerus oleh berbagai kebijakan pemerintah. Misalnya kebijakan Tata Guna Usaha Hutan Kesepakatan (TGHK) oleh Kementerian Kehutanan yang telah menetapkan sekitar 133,7 (Seratus Tiga Puluh Tiga Koma Tujuh) hektare daratan sebagai kawasan hutan, klaim sebagai hutan ini antara lain agar memudahkan pemerintah memperoleh dana segar dari pemberian izin terkait dengan pemanfaatan hutan Negara, dan belakangan ini penggunaan hutan serta Agraria.

PT. Setya Agung sendiri adalah sebuah perusahaan pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Simpang keuramat yang sudah beroperasi sejak tahun 1990. Luas lahan perkebunan dari badan hukum ini mencakup 4 Desa termasuk Desa Batee VIII, dan pada tahun 2020 perusahaan tersebut dituding telah menyerobot lahan wilayah dan pribadi dari masyarakat Desa Batee VIII yang diperkirakan mencapai 500 (Lima Ratus) Hektare.

Masyarakat Batee menyatakan bahwa kepemilikan lahan mereka berdasarkan peta wilayah desa yang sudah ada sejak Tahun 1978 yang ditandai oleh adanya peta wilayah desa, dan masyarakat mengklaim bahwa Hak guna Usaha atas izin penggunaan

¹ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok

² Sukirno, Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 2.

tanah yang digunakan untuk kepentingan usaha oleh perusahaan sudah berakhir pada Tahun 2011 kemudian diperpanjang sampai pada Tahun 2014 dan masyarakat mengklaim bahwa belum ada perpanjangan kembali oleh Pemerintah daerah selaku Badan yang menerbitkan peraturan melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara dan sampai saat ini dari pihak yang memerlukan lahan dan tanah untuk menunjukkan izin Hak Guna Usaha.

Pada prinsipnya penetapan hak atas tanah harusnya melalui musyawarah antara pihak yang memiliki lahan dan para pihak yang memerlukan tanah yang digunakan sebagai lahan perkebunan ataupun pembangunan, dan dalam hal pembangunan apapun harus untuk kesajahteraan kedua belah pihak khususnya masyarakat Desa Batee VIII yang menggantungkan hidup atas penggunaan lahan.⁹

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung di Desa Batee VIII Simpang Keramat, apa yang menjadi hambatan Pemerintah dalam menyelesaikan perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung di Desa Batee VIII Simpang Keramat dan apa upaya Pemerintah dalam menyelesaikan perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung di Desa Batee VIII Simpang Keramat?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif³ dan penelitian ini memiliki sifat deskriptif.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer.⁴ Adapun sumber hukum yang akan menjadi sumber penulisan yakni hasil wawancara dengan pegawai, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Utara. Adapun peraturan yang digunakan adalah : 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 2) Undang-Undang Nomor 5

³ Fakultas Hukum, Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1), Universitas Malikussaleh, Unimal Press, Lhokseumawe, 2022, hlm. 14.

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm, 51.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title: Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung (Studi Kasus Desa Batee VIII, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: M. Dana Ananda Putra Nasution, Herinawati dan Arnita

Insert Vol. No. pp.

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, 3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, 4) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Bahan hukum sekunder berupa buku, karya tulis, jurnal dan artikel yang sebelumnya pernah diteliti yang secara keseluruhan untuk mendukung penelitian ini.⁵ Bahan Hukum Tersier, seperti website, surat kabar, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dengan melakukan teknik penelitian dokumen/*literature (library research)* dan teknik penelitian lapangan (*field research*) yang penentuan keduanya sangat tergantung pada jenis pendekatan yang ditentukan oleh peneliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung di Desa Batee VIII Simpang Keramat

1) Peraturan Perundang-Undangan Mengatur Pemberian Perlindungan Hukum Sengketa Lahan Terhadap Penetapan Hak Guna Usaha di Indonesia

Sumber hukum formal tanah nasional secara hukum tertulis terdiri atas beberapa hirarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3), sebagai landasan utama aturan perundang-undangan di Indonesia, segala macam aturan hukum yang disusun dan dikeluarkan harus berlandaskan tujuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b) Ketetapan MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- e) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

⁵ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm, 19.

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Provinsi Aceh Sendiri sampai saat ini belum memiliki Qanun Daerah baik provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pertanahan, maka atas hal tersebut aturan Qanun yang sampai saat ini bisa dianalisis memberikan penjelasan terkait aturan pengelolaan lahan adalah Qanun Tata Ruang dan wilayah Kabupaten Aceh Utara. Selain sumber diatas tersebut, yang dapat menjadi sumber hukum dan aturan yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi terdapat pembatasan ketentuan hukum tersebut khusus nya dibidang hukum tanah sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).⁶

2) Peraturan Hukum Nasional Dalam Memberikan Penyelesaian dan Perlindungan Hukum Sengketa Lahan Warga Terhadap Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha di Desa Batee VIII

Perlindungan hukum terhadap lahan yang terjadi sengketa harus dianalisis terlebih dahulu melalui asal-usul pembagian dan penetapan kepemilikan yang sah atas lahan tersebut, penyelesaian sengketa untuk memberikan perlindungan yang terjadi antara lahan warga desa Batee VIII dengan lahan HGU PT. Setya Agung yang terjadi di wilayah Provinsi Aceh, masuk kedalam wewenang pelaksanaan dan pengendalian oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh yang dibagi kepada setiap Kantor Badan Pertanahan Nasional di setiap daerah kabupaten/kota yang ada di Aceh, dasar hukum atas hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang berbunyi, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang bersakala meliputi : Pelayanan Pertanahan.

Dasar hukum tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan dalam memberikan pelayanan pertanahan termasuk untuk memberikan perlindungan hukum diberikan kepada setiap lembaga negara daerah kabupaten/kota, dan lembaga Negara yang berwenang memberikan pelayanan pertanahan atas

⁶ Ibid, hlm 36.

Insert Title: Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung (Studi Kasus Desa Batee VIII, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: M. Dana Ananda Putra Nasution, Herinawati dan Arnita

Insert Vol. No. pp.

permasalahan sengketa antara warga desa Batee VIII dengan PT. Setya Agung adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara dengan proses pelaksanaan dan mekanisme yang didasari atas dasar hukum aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagai rujukan dalam pelaksanaan sehari-hari. Mekanisme terkait bagaimana penjelasan penyelesaian dan penanganan sengketa jika merujuk pada kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten Aceh Utara saat ini mengacu pada landasan hukum yang tercantum didalam Pasal 1 Ayat (5) sampai Ayat (12) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Dalam hal ini tidak ada kewenangan BPN dalam menentukan atau memutuskan penyelesaian kasus, tetapi BPN dalam aturan PERMEN Nomor 21 Tahun 2020 memberikan fasilitas tentang penanganan dan penyelesaian sengketa atas kasus permasalahan lahan dan tanah antara pihak yang merasa dirugikan atas produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.⁶⁰

B. Hambatan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung Di Desa Batee VIII Simpang Keramat

Tentunya Proses mekanisme penyelesaian point-point yang diminta sebagai solusi dalam upaya menyelesaikan sengketa dan memberikan perlindungan hak kepemilikan dan pengelolaan atas tanah yang diatur didalam PERMEN Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam proses pengimplemtasiannya pastinya memunculkan suatu hambatan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hambatan Tahap Pertama, Hambatan pertama ini terjadi karena disebabkan oleh terjadinya saling perebutan dan pengakuan atas hak kepemilikan lahan dan pengelolaan atas tanah oleh kedua pihak, yang menyebabkan terjadinya gesekan dan keributan atas klaim kepemilikan dan pengelolaan tersebut, masyarakat mengklaim bahwa berdasarkan peta wilayah desa yang terbit tahun 1987 sudah jelas tergambar bahwa dimana letak tapal-tapal batas lahan wilayah yang

didalamnya termasuk kepemilikan pribadi masyarakat dan memiliki sertifikat sah atas lahan- lahan tersebut.⁷

- 2) Hambatan Tahap Kedua, Pihak Perusahaan telah mengklaim bahwa telah memiliki sertifikat lahan untuk Perzinan Hak Guna Usaha terbaru yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan, dan mereka telah mengklaim memberikan ganti kerugian atas lahan yang diklaim masyarakat dan memberikan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) plasma benih tanaman untuk perkebunan dan program ini sudah merujuk pada aturan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Namun warga mengklaim bahwa tidak adanya pelaksanaan program tersebut kepada warga yang lahannya masuk sebagai lahan perkebunan Hak Guna Usaha perusahaan.
- 3) Hambatan Ketiga, Warga Desa tetap berpatokan pada point-point solusi yang mereka telah berikan untuk upaya penyelesaian sengketa, dan sebagai bentuk hadirnya peran pemerintah melalui lembaga Negara sebagai pihak yang netral dan sebagai mediator sebagai bentuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya. Masyarakat juga tidak masalah apabila upaya penyelesaian sengketa melalui cara non- litigasi dan litigasi menyatakan bahwa mereka kalah ataupun tidak yang utama adalah sudah melalui proses jalur dan mekanisme hukum yang benar.⁸
- 4) Hambatan Tahap Keempat, Namun dalam diskusi dengan warga, warga tidak mensurati Kantor Badan Pertanahan untuk pengaduan permasalahan sengketa kasus pertanahan, warga berlandaskan bahwa dikarenakan telah adanya audiensi yang telah dilakukan langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, pada tanggal 22 April 2022, akan dibentuknya tim panitia khusus penyelesaian sengketa, warga menganggap bahwa upaya yang dilakukan telah dalam ranah yang lebih tinggi dan tidak perlu mensurati kembali pihak Kantor Badan

⁷ Mahyeddin, Geuchik Batee VIII, Wawancara, Minggu, 03 Maret 2024, Pukul 12.00 WIB

⁸ Rahmad, Perwakilan Warga Desa Bate VIII dalam mediasi penyelesaian masalah Sengketa Lahan dengan PT. Setya Agung, Wawancara, Hari Minggu, 03 Maret 2024, Di Desa Batee VIII, Kecamatan Simpang Keramat, Pukul 14.00 WIB.

Insert Title: Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung (Studi Kasus Desa Batee VIII, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: M. Dana Ananda Putra Nasution, Herinawati dan Arnita

Insert Vol. No. pp.

Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara karena dianggap sama saja dengan mengulangi langkah dari awal kembali. Dalam prosesnya warga menunggu janji tersebut untuk dilakukan oleh pihak DPRA karena sampai sekarang belum adanya kejelasan atas tim PANSUS tersebut.⁹

- 5) Hambatan Tahap Kelima, pelaksanaan penanganan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan harus melalui mekanisme yang dijelaskan sesuai dengan PERMEN Agraria / Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, karena landasan hukum dalam proses pelaksanaan sehari-hari.⁶⁶

C. Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung

Mekanisme penyelesaian melalui mediasi dilakukan oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara dengan mengadakan pertemuan untuk memediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan mendengar seluruh pendapat antara kedua belah pihak serta mendengar tuntutan dan keinginan dari masing-masing pihak terkait bagaimana keinginan masing-masing lahan yang sedang di sengkatakan, dan apabila permasalahan tidak selesai dalam mediasi bisa dilanjutkan ke ranah litigasi yaitu pengadilan, baik itu di Pengadilan Negeri umum ataupun jika permasalahan sengketa berkaitan dengan kepemilikan lahan serta kepemilikan Hak Guna Usaha bisa dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan pihak dari BPN bersedia dan berperan sebagai saksi baik dari penggugat ataupun tergugat. Dalam memberikan perlindungan hukum guna pengendalian dan permasalahan sengketa di daerah Kabupaten Aceh Utara langkah-langkah yang diberikan oleh BPN adalah harus adanya terlebih dahulu laporan kepada pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional terkait duduk perkara permasalahan yang terjadi, beliau juga menjelaskan terkait permasalahan sengketa yang terjadi antara PT. Setya Agung dan Warga Desa Batee VIII saat ini belum dilakukannya mediasi, dikarenakan tidak adanya laporan yang diajukan kepada pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara baik dari pihak warga desa ataupun dari pihak PT. Setya Agung. Permohonan terkait bantuan penyelesaian dan

⁹ Jaffar, Warga Desa Pemilk Lahan Yang Terkena Sengketa, Wawancara, Hari Minggu, 03 Maret 2024, Di Desa Batee VIII, Kecamatan Simpang Keramat, Pukul 16.00 WIB
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

permintaan terkait pengukuran ulang atas tanah dan lahan harus melalui prosedur pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu, sesuai dengan aturan untuk proses pelaksanaannya, dan apabila sudah masuknya pengaduan atau laporan dan setelah adanya penelitian kasus lebih lanjut, kemudian dilaksanakan rapat koordinasi terkait bagaimana langkah yang selanjutnya dipilih oleh kedua pihak, jika memilih mediasi, hasil kesepakatan dari mediasi akan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh, dan apabila tidak tercapainya solusi penyelesaian atau para pihak tidak puas dengan hasil pelaksanaan point-point yang dimintakan dalam mediasi, para pihak secara terbuka diperkenankan untuk membawa permasalahan ke dalam ranah hukum di peradilan, dalam kasus sengketa pertanahan ada 2 (dua) opsi jalur litigasi yang bisa diambil, yaitu laporan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Umum Negeri.¹⁰

Dalam mediasi yang dilakukan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Utara mengacu pada beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang mengacu sebagai dasar pemberian hak-hak penggunaan lahan dan tanah sebagai dasar amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pegawai Bidang Seksi Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa Kantor Badan Pertanahan Nasional juga menjelaskan bahwa jika ada laporan terkait permasalahan sengketa yang terjadi mereka berpatokan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Beliau juga menjelaskan bahwa sampai saat ini dalam pengelolaan, pengendalian dan penyelesaian terkait hak-hak atas tanah/lahan dan sengketa lahan belum mengacu kepada aturan Qanun Provinsi ataupun Qanun Kabupaten karena belum ada yang spesifik secara detail menjelaskan hal-hal terkait.¹¹

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu, sebagai berikut : penyelesaian sengketa tanah guna memberi kepastian hukum

¹⁰ Cut Rizkia, Seksi Bidang Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara, Wawancara, Hari Kamis, 21 Maret 2024, Pukul 11.09 WIB.

¹¹ Cut Rizkia, Seksi Bidang Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara, Wawancara, Hari Kamis, 21 Maret 2024, Pukul 11.09 WIB.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title: Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung (Studi Kasus Desa Batee VIII, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: M. Dana Ananda Putra Nasution, Herinawati dan Arnita

Insert Vol. No. pp.

perlindungan hukum kepada Warga Desa Batee VIII, dalam kasus sengketa dengan PT. Setya Agung ada pada wewenang aturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional melalui penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Peraturan Menteri ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara spesifik atas amanat Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Atas Tanah.

Hambatan yang terjadi pada kasus perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa hak guna usaha PT. Setya Agung terjadi karena beberapa hal, yaitu

- a. Terjadinya pernyataan saling klaim antara para pihak mengenai hak atas pengelolaan dan kepemilikan tanah, hal ini menyebabkannya terjadi tumpang tindih dan terhambatnya proses penyelesaian
- b. Kedua pihak enggan untuk membuat laporan dan pengaduan kepada Badan Pertanahan Nasional terkait permintaan dan solusi untuk diselesaikan dengan beberapa alasan seperti, PT. Setya Agung tidak ingin melaporkan karena mereka tetap menganggap bahwa kepemilikan lahan sudah sesuai dengan sertifikat Hak Guna Usaha dan telah menjanjikan ketentuan penggunaan HGU sesuai peraturan yang berlaku dan yang mereka miliki, dan warga desa tidak ingin melaporkan karena menganggap bahwa telah adanya Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada bulan April 2022, maka atas dasar hal tersebut jika harus membuat pengaduan kepada Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional Aceh Utara akan mengulang dari dasar kembali, warga desa menunggu pemerintah dengan janjinya yang hadir menengahi permasalahan.
- c. Badan Pertanahan Nasional tidak dapat memproses suatu penyelesaian sengketa apabila tidak adanya surat laporan pengaduan terlebih dahulu, karena mekanisme penyelesaian kasus pertanahan yang tercantum di PERMEN ATR/

BPN Nomor 21 Tahun 2020 memiliki beberapa prosedur seperti analisa kasus, gelar perkara kasus, serta rapat koordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh dan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Aceh Utara sebagai lembaga Negara yang berwenang terhadap lahan warga batee VIII dalam sengketa Hak Guna Usaha PT. Setya Agung adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui media peradilan (litigasi) dan mediasi (non litigasi), kantor Pertanahan / BPN Aceh Utara dengan terbuka siap memfasilitasi dan menengahi penyelesaian sengketa pertanahan apabila adanya laporan pengaduan, karena itu adalah prosedur yang sudah diatur dan menjadi dasar dalam pelaksanaan di dalam kenyataan dilapangan sehari-hari. Apabila para pihak tidak puas terhadap hasil poin solusi dalam mediasi barulah para pihak dibebaskan untuk mengambil jalur hukum ke pengadilan, baik Pengadilan Negeri Umum ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ishaq, 2017. *Metode penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005. *Buku Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media. Jakarta.
- Muhammad Ramadhan, 2005. *Buku Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Buku Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya.
- Rukim, 2019. *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, Kabupaten Takalar.
- Soerjono Soekanto, 2015. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2019
- Soerjono Soekanto, *Buku Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Indonesia, Kota Depok.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Andika, 2022. *Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Tidak Bersertifikat Melalui Hukum Adat*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Budiasih dan Nyoman, 2014. *G.A., Metode Grounded Theory dalam riset kualitatif*. Jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis, Vol. 9, No.1.
- Cut Raisa Ananda, 2023. *Penyelesaian Ganti Kerugian Akibat Peralihan Hak Atas Tanah*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Desy Nurkrista Tejawati, 2021. *Penguasaan Tanaqqah Bagi Badan Hukum Asing di Indonesia*, Jurnal presfektif Hukum, Vol. 26, No. 1.

Insert Title: Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung (Studi Kasus Desa Batee VIII, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: M. Dana Ananda Putra Nasution, Herinawati dan Arnita

Insert Vol. No. pp.

Husein Alting, 2011. *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum (suatu kajian pada masyarakat adat ternate)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 1.

Indah Mesyana Suci, dkk, 2018. *Peraturan Hukum Terhadap Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Pendidikan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Vol. 17, No.1.

Joni Sandika Putra, 2023. *Eksistensi kerapatan Nagari Adat (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

C. Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2022

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh